



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor (Situmorang & Ginarti, 2022). Sebagai sumber utama pendanaan negara, pajak sangat penting untuk membantu inisiatif-inisiatif ini. Istilah “pajak” mengacu pada pembayaran yang diamanatkan secara hukum, bersifat memaksa, tanpa imbalan, dan wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara untuk mendanai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2018). Peran strategis pajak ini memungkinkan negara untuk membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa harus terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari luar negeri (Silalahi, 2015). Oleh karena itu, salah satu isu terbesar yang harus ditangani oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional adalah mengoptimalkan penerimaan pajak (Solekhah & Supriono, 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wajib pajak baik perorangan maupun badan usaha sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah. Menurut ketentuan hukum, pajak ini bersifat memaksa, tidak secara langsung memberi manfaat bagi pembayarannya, dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, pajak adalah sumber utama pendanaan negara, yang sangat penting untuk mendorong pembangunan nasional di berbagai industri (Mardiasmo, 2018).



Meskipun demikian, kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah, dan pemerintah perlu menangani masalah ini dengan serius (Anugrah & Fitriandi, 2022). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kerangka kerja teoritis yang disebut TPB digunakan untuk memahami variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut teori ini, niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku atau tindakan memengaruhi perilaku aktualnya (Solichah et al., 2019). Ajzen (1991) menegaskan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Pertama, *behavioral belief* atau *attitude toward the behavior* yang menentukan seberapa besar seseorang memiliki pemikiran atau perasaan positif maupun negatif terhadap perilaku tersebut. Kedua, persepsi seseorang terhadap tekanan sosial yang mereka hadapi dapat memengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam suatu perilaku atau menahan diri untuk tidak terlibat di dalamnya, hal ini dikenal sebagai *normative belief* atau *subjective norm*. Ketiga, *control belief* atau *perceived behavioral control*, persepsi adalah proses bagaimana seseorang menilai atau memandang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan yang menarik.

Menurut data dari kemenkeu.co.id Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melaporkan bahwa hingga Desember 2024, penerimaan negara telah mencapai Rp2.842,5 triliun, atau Pencapaian target APBN sebesar 101,4 persen menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengelola keuangan negara dengan efektif. Kemudian penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 3,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pada kategori pajak utama.



Mengingat peran pajak yang sangat besar dalam APBN, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak yang dalam hal ini menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Solekhah & Supriono, 2023). Sensus pajak adalah salah satu inisiatif yang diambil oleh DJP untuk mendorong wajib pajak. Diharapkan individu dan badan usaha yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Kusuma & Wulandari, 2021).

Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yaitu sistem di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang secara akurat dan mandiri, namun tetap berada di bawah pengawasan otoritas pajak (Agustiningsih, 2016). Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak sangat penting agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, ketika masyarakat memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan, maka mereka akan secara sukarela mematuhi (Kusuma & Wulandari, 2021).

Menurut Anjani (2019) kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan taat, termasuk menyiapkan, membayar, dan menyampaikan SPT, dikenal dengan istilah kepatuhan pajak. Sedangkan Primastuti & Napisah (2024), kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran individu yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak (Kusuma & Wulandari, 2021).

Pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Tingkat



pemahaman perpajakan menunjukkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan kapasitas mereka untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Anjani, 2019). Pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan dapat membantu mengurangi kesalahan perhitungan dan memastikan kepatuhan pajak dan pelaporan pajak serta meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya (Solichah et al., 2019). Penelitian Kusuma & Wulandari (2021) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Solekhah & Supriono (2023) tidak menemukan adanya hubungan antara tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Imelda (2014) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pajak berkembang secara internal dan tidak terpengaruh oleh sanksi pajak. Sebaliknya kepatuhan perpajakan biasanya terjadi karena wajib pajak sadar akan hukuman atau dampak yang dapat timbul dari kegagalan memenuhi kewajiban ini. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih baik merupakan hasil dari peningkatan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan (Situmorang & Ginarti, 2022). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wilda, 2015). Menurut hasil penelitian Rialdy & Helmiza (2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Moridu et al. (2022) tidak menemukan adanya hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh (2019-2023)

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2019—2023					
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.182.071	19.075.197	19.002.585	19.006.794	18.334.683
a. Badan	1.665.826	1.567.298	1.652.251	1.482.500	1.472.217
b. Orang Pribadi Karyawan	13.925.788	13.842.704	13.279.644	14.172.999	13.819.918
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.590.457	3.665.195	4.070.690	3.351.295	3.042.548
SPT Tahunan PPh	16.682.564	16.556.759	15.976.387	14.755.255	13.394.502
a. Badan	1.162.453	1.052.482	1.012.302	891.877	963.814
b. Orang Pribadi Karyawan	13.099.917	12.971.323	13.110.613	12.105.833	10.120.426
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	2.420.194	2.532.954	1.853.472	1.757.545	2.310.262
Rasio Kepatuhan	86,97%	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%
a. Badan	69,78%	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%
b. Orang Pribadi Karyawan	94,07%	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	67,41%	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%

Sumber: news.ddtc.co.id

Menurut informasi yang diperoleh dari news.ddtc.co.id, DJP mencatat adanya peningkatan yang konsisten dalam rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Pada tahun 2019, rasio kepatuhan mencapai 73,06 % meningkat dari 71,10% pada tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2020 dengan rasio kepatuhan mencapai 77,63% dan kembali naik menjadi 84,07% pada tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2022 dan 2023, rasio kepatuhan masing-masing meningkat menjadi 86,80% dan 86,97%. Namun, kenaikan pada tahun 2023 didominasi oleh peningkatan signifikan kepatuhan wajib pajak karyawan, yang naik dari 73,23% pada tahun 2019 menjadi 94,07% pada tahun 2023. Sebanyak 13,09 juta dari 13,92 juta wajib pajak karyawan yang wajib menyampaikan SPT tahunan telah melakukannya. Sebaliknya, rasio kepatuhan wajib pajak nonkaryawan justru menurun dari 75,93% pada tahun 2019 menjadi 67,41% pada tahun 2023. Dari total 3,59 juta wajib pajak non karyawan, terdapat 2,42 juta yang melaporkan SPT Tahunannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun rasio kepatuhan secara keseluruhan meningkat, peningkatan tersebut tidak merata di semua kategori wajib pajak, kepatuhan pajak masih menjadi



tantangan utama yang perlu diatasi, mengingat kepatuhan wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi kombinasi kedua faktor tersebut pada wajib pajak orang pribadi di wilayah tertentu, seperti KPP Pratama Makassar Utara masih terbatas. Selain itu, objek penelitian ini difokuskan kepada wajib pajak orang pribadi yang berusaha atau menjalankan profesi (non karyawan). Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk menganalisis **"Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Non Pegawai pada KPP Pratama Makassar Utara"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai di KPP Pratama Makassar Utara?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai di KPP Pratama Makassar Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai di KPP Pratama Makassar Utara.



2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai di KPP Pratama Makassar Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam rangka memajukan ilmu perpajakan.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana kesadaran dan pemahaman pajak berinteraksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengeksplorasi topik terkait kepatuhan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Makassar Utara.
- b. Memberikan wawasan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pemahaman perpajakan dan kesadaran pajak dalam mendukung kepatuhan mereka.
- c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang program edukasi perpajakan dan kebijakan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), yang mencakup pembahasan, proses, dan penyajian hasil penelitian dalam lima bab yang diuraikan secara lengkap di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, disajikan kerangka penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, formulasi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta struktur organisasi penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, mencakup pemaparan teori dan konsep yang relevan, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. Bab ini membahas kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian, mencakup pemaparan teori dan konsep yang relevan, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan rincian desain penelitian, yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, karakteristik populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, meliputi penjelasan mengenai objek penelitian, deskripsi data, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan interpretasinya.



BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan apa yang ditemukan dalam penelitian, memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, dan membahas kekurangan yang ada dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Reasoned Action (TRA), pertama kali dipresentasikan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975, disempurnakan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 dan menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Dirmanto, 2020). Menurut *Theory of Reasoned Action* (TRA), dua faktor utama, yaitu *subjective norm* dan *attitude toward the behavior*, berdampak pada niat untuk mengambil tindakan (Ajzen & Fishbein, 1975). TRA berevolusi menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) setelah Ajzen (1988) menambahkan komponen baru, yaitu *perceived behavioral control*, yang kemudian mengalami pengembangan dan revisi lebih lanjut.

TPB atau Teori Perilaku yang Direncanakan adalah teori yang menjelaskan penyebab munculnya niat untuk berperilaku. Niat diyakini sebagai faktor utama yang mendorong seseorang untuk berperilaku. Kemungkinan suatu perilaku akan dilakukan meningkat seiring dengan kekuatan niat. (Anugrah & Fitriandi, 2022). Bahkan dalam *Theory of Reasoned Action* Fishben & Ajzen (1975) niat merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku.

Menurut TPB, niat berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu (Alimbudiono, 2020).

a. Sikap (*Attitude toward behavior*)

Ajzen (1991) menegaskan bahwa keyakinan perilaku, yaitu pandangan pribadi mengenai dampak suatu perilaku serta penilaian terhadap hasilnya, merupakan dasar dari variabel sikap. Kecenderungan untuk memiliki perasaan positif (*favorable*) atau negatif (*unfavorable*) terhadap suatu objek tercermin dalam sikap



seseorang terhadap perilaku tersebut terhadap hasilnya. Sikap merupakan ekspresi perasaan konsumen terhadap objek, baik itu disukai maupun tidak disukai. Sikap juga mencerminkan keyakinan konsumen terhadap atribut dan manfaat yang dimiliki oleh objek tersebut (Ariza & Yusendra, 2016). Menurut Eileen & Mangoting (2014), sikap positif terhadap kepatuhan pajak biasanya dikaitkan dengan niat wajib pajak untuk menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

b. Norma Subjektif (*Subjective norm*)

Istilah “norma subjektif” mengacu pada cara di mana tekanan sosial membentuk pilihan individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu (Anugrah & Fitriandi, 2022). Menurut Ajzen (1991), *normative belief*, yaitu pandangan individu mengenai norma-norma yang diyakini berasal dari diri sendiri atau orang-orang yang dianggap penting, menjadi dasar pembentukan norma subjektif. Keyakinan ini berpengaruh pada keputusan untuk menerima atau menolak suatu perilaku, serta motivasi untuk mematuhi norma tersebut. Seseorang akan lebih cenderung berniat untuk melakukan suatu perilaku jika ia yakin bahwa orang-orang yang memiliki pengaruh penting baginya seperti teman dekat, sesama pembayar pajak, petugas pajak, atau konsultan pajak menilai bahwa perilaku tersebut pantas dilakukan.

Menurut Agassy (2024) norma subjektif ini memiliki pengaruh paling besar terhadap keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat terdorong untuk membayar pajak dengan patuh melalui sikap positif dari orang-orang yang mereka anggap penting. Kemungkinan terjadinya pelanggaran perpajakan dapat meningkat ketika orang-orang yang berpengaruh bagi wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak (Eileen & Mangoting, 2014).

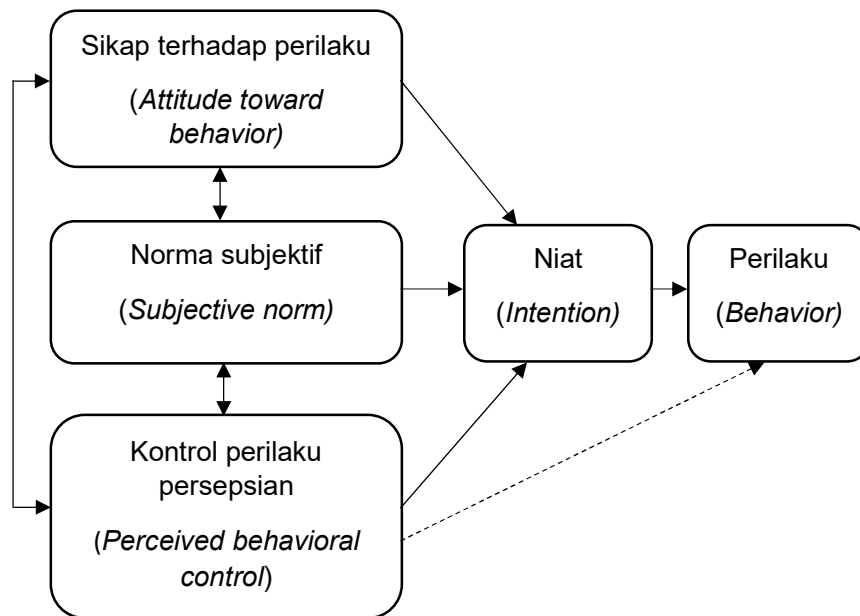


c. Kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioral control*)

Menurut teori Ajzen (1991), kontrol perilaku seseorang dipengaruhi oleh keyakinan mereka tentang kemampuan melakukan suatu perilaku, yang dibentuk oleh pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan atau kesulitan perilaku tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan menurut Ajzen (1991) adalah sejauh mana seseorang merasa mudah atau sulit untuk mengadopsi sikap tertentu.

Ketika individu merasa bahwa terdapat lebih banyak faktor pendukung dan hanya sedikit hambatan dalam melakukan suatu perilaku, maka persepsi mereka terhadap kontrol atas perilaku tersebut akan meningkat. Sebaliknya, orang mungkin akan percaya bahwa perilaku tersebut sulit dilakukan jika mereka menghadapi lebih banyak kesulitan dan lebih sedikit dukungan (Setyowati, 2019).

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior



Sumber: Ajzen, 1991; Ozer dan Asadifard, Rahman, Aziz, & Hashim, 2015



Dari gambar di atas *perceived behavioral control* memiliki dampak terhadap niat (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kontrol perilaku persepsian memiliki dampak motivasional terhadap niat dan potensi untuk berhubungan langsung dengan perilaku. Dalam banyak kasus, memiliki kontrol yang memadai atas perilaku seseorang sama pentingnya dengan memiliki motivasi untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, kontrol perilaku yang dirasakan dapat secara langsung memprediksi perilaku dan secara tidak langsung mempengaruhinya melalui niat. Dalam model hubungan langsung, hal ini digambarkan dengan adanya panah yang menghubungkan kontrol perilaku persepsi langsung ke perilaku itu sendiri.

Utama & Rochman (2013) menyatakan bahwa perilaku konsumen pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor personal (dari dalam diri) dan faktor eksternal yaitu faktor sosial (dari lingkungan sekitar) yang akan membentuk sikap konsumen terhadap *intention* dan *behavior* yang akan dia lakukan. Sejalan dengan itu, TPB merupakan teori yang efektif untuk memprediksi dan menjelaskan niat wajib pajak. Niat individu untuk menghindari atau melaksanakan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Keputusan seseorang untuk berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan pajak biasanya muncul setelah dipengaruhi oleh tiga faktor utama TPB yang akhirnya mendorong individu untuk mengambil tindakan tertentu (Solichah et al., 2019).

2.1.2 Teori Kepatuhan

Stanley Milgram pertama kali mengemukakan teori kepatuhan pada tahun 1963. Menurut Handke & Barthauer (dalam Indrayani, et al., 2020), keadaan di mana individu mematuhi arahan atau peraturan yang berlaku. Sementara itu, Kelman mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku tunduk yang didorong oleh harapan akan imbalan atau keinginan untuk menghindari sanksi akibat pelanggaran aturan (Purwoko et al., 2022). Secara umum, kepatuhan dapat



dimaknai sebagai sikap taat dan patuh pada norma, hukum, atau peraturan. Sikap patuh wajib pajak sendiri diartikan sebagai sikap patuh individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Kesadaran ini menjadi salah satu faktor motivasi intrinsik bagi individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Teori kepatuhan sering dikaji dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya peran sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan individu. Teori ini meyakini bahwa kepatuhan pajak seringkali terkait dengan unsur paksaan. Dalam literatur sosiologi, terdapat dua pendekatan utama terkait kepatuhan hukum, yaitu *normative perspective* dan *instrumental perspective*. *Instrumental perspective* menekankan pada dorongan kepentingan pribadi dan respon individu terhadap perubahan sikap, sedangkan *normative perspective* berfokus pada nilai moral yang bertentangan dengan kepentingan individu (Rohmah & Zulaikha, 2023).

2.1.3 Tingkat Pemahaman Perpajakan

Rasmon et al. (2023) mendefinisikan pemahaman wajib pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak menyadari dan memahami arti penting, fungsi, dan tujuan kewajiban mereka membayar pajak kepada pemerintah. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik.

Pemahaman perpajakan berarti memiliki pemahaman menyeluruh tentang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga dapat dijelaskan kembali dengan jelas (Sulistyo, 2019). Scholes dan Wolfson (1992) dalam Sri (2014) menyatakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak ditentukan oleh tingkat pemahaman mereka dan fiskus tentang ketentuan perpajakan yang berlaku.



Adapun beberapa indikator pemahaman perpajakan menurut Rahayu (2017) yaitu:

- a. mengetahui dan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
- b. mengetahui dan memahami sistem perpajakan;
- c. mengetahui dan memahami manfaat pajak.

Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan pemahaman perpajakan (Kusuma & Wulandari, 2021), antara lain sebagai berikut:

- a. kualitas individu wajib pajak;
- b. sosialisasi perpajakan;
- c. kualitas layanan perpajakan;
- d. penerimaan dan pengakuan terhadap kebaikan sistem perpajakan;
- e. transparansi informasi mengenai penggunaan penerimaan pajak.

Nana Sudjana (2010:24) mengelompokkan tingkat pemahaman perpajakan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. pemahaman terjemah (tingkat terendah), yaitu kemampuan menerjemahkan secara harfiah, memahami makna prinsip-prinsip dasar perpajakan;
- b. pemahaman penafsiran (tingkat menengah), yaitu kemampuan menghubungkan konsep-konsep dasar dengan informasi berikutnya, membedakan aspek utama dan pendukung, serta mengaitkan dengan kejadian yang relevan;
- c. pemahaman ekstrapolasi (tingkat tinggi), yaitu kemampuan melihat makna di balik teks tertulis, membuat estimasi dan prediksi berdasarkan konsep yang dipahami, serta menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan implikasi dan konsekuensinya.



Lie & Sadijarto (2013) menjelaskan ada tiga jenis SPT Tahunan, yaitu.

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770s

Formulir ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto minimal Rp60.000.000 dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki sumber penghasilan tambahan di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contoh pengguna formulir ini meliputi karyawan, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pejabat negara yang memiliki penghasilan tambahan dari berbagai sumber, termasuk sewa properti, honorarium sebagai pembicara, pengajar, pelatih, dan sebagainya.

b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770ss

Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas atau usaha dan memiliki penghasilan bruto tahunan dari satu atau lebih pemberi kerja dengan pendapatan maksimal Rp60.000.000.

c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770

Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan atau menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto serta memperoleh penghasilan dari sumber independen atau kegiatan usaha, wajib menggunakan formulir ini. Selain itu, wajib pajak dengan penghasilan dari berbagai sumber, penghasilan yang dikenakan pajak final, atau penghasilan dari luar negeri menggunakan formulir ini. Contoh pengguna formulir ini meliputi wirausahawan, dokter, pengacara, akuntan, seniman, dan pekerja lepas yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta individu dengan sumber penghasilan lain seperti dividen, bunga, royalti, dan keuntungan dari investasi.



2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Definisi kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017) adalah pemahaman yang mencakup arti, fungsi, dan tujuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam tingkat kesadaran yang tinggi seharusnya dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak serta memiliki motivasi yang kuat untuk membayar pajak secara sukarela.

Pemahaman alamiah yang muncul dalam diri seseorang untuk mengerti dan memiliki kontrol diri sepenuhnya atas diri sendiri untuk patuh terhadap pajak dikenal dengan istilah kesadaran wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan di mana seseorang ingat dan mengerti akan keadaan yang sebenarnya.

Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Astana & Merkusiwati (2017) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang telah berkontribusi dalam membayar pajak. Semakin sadar wajib pajak, maka akan semakin patuh sebagai wajib pajak yang taat dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Sejauh mana wajib pajak mematuhi tanggung jawab perpajakan secara hukum dikenal sebagai kepatuhan pajak (Awil, 2021). Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dikenal dengan istilah kepatuhan wajib pajak, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Ketika wajib pajak menggunakan hak-hak mereka secara tepat dan memenuhi kewajiban perpajakan



mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Alam, 2022).

Penelitian ini mendefinisikan kepatuhan sebagai upaya wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, termasuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak perpajakan dengan benar (Wardani & Rumiyatun, 2017). Menurut Maharani (2022) ada 2 jenis kepatuhan perpajakan yaitu.

1. Kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan wajib pajak di mana tanggung jawab perpajakan dipenuhi sesuai dengan aturan formal yang digariskan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah bentuk kepatuhan wajib pajak yang memenuhi ketentuan perpajakan secara substansial, mencakup kepatuhan formal, dan sejalan dengan prinsip dan tujuan undang-undang perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan berisi peraturan perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi ketentuan-ketentuan yang telah disesuaikan dengan peraturan ini, yang mengubah beberapa elemen perpajakan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membawa sejumlah perubahan signifikan bagi wajib pajak orang pribadi. Salah satu perubahan utama adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, dimana tarif tertinggi naik menjadi 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Selain itu, peraturan ini juga memperkenalkan pajak atas natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, seperti fasilitas kendaraan atau tempat tinggal, meskipun beberapa bentuk natura tetap dikecualikan, seperti makanan di tempat kerja dan peralatan kerja.



Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah memberikan keringanan dengan membebaskan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Sementara itu, ketentuan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap berlaku, dimana wajib pajak individu memperoleh PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun dengan tambahan untuk tanggungan keluarga. Selain itu, wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri kini diwajibkan melaporkan dan membayar pajaknya di Indonesia, meskipun tetap dapat mengklaim kredit pajak luar negeri untuk menghindari pajak ganda.

2.1.5.2 Kriteria Wajib Pajak Dikatakan Patuh

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK/03/2007, yang merupakan pembaharuan dari KepMen No. 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dianggap patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Menyampaikan SPT Tahunan untuk semua bentuk pajak dalam waktu dua tahun pada waktu yang ditentukan.
2. Bebas dari utang pajak yang belum dibayar, dengan pengecualian jika telah memperoleh persetujuan dari otoritas pajak untuk pembayaran cicilan atau penundaan.
3. Memiliki laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah yang telah mengauditnya setidaknya selama tiga tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.



2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2012), 5 elemen utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk.

1. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak: Wajib pajak yang lebih patuh adalah mereka yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang pajak. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan informasi yang memadai tentang kewajiban perpajakan.
2. Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak: Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpengaruh signifikan. Wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka jika mereka percaya bahwa DJP beroperasi dengan cara yang adil dan terbuka.
3. Kemudahan dalam Memenuhi Kewajiban: Kepatuhan dapat ditingkatkan dengan menerapkan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang jelas dan mudah. Jika wajib pajak merasa bahwa prosedur perpajakan tidak rumit, mereka lebih mungkin untuk patuh.
4. Sanksi dan Pengawasan: Kepatuhan juga dapat dipengaruhi oleh adanya hukuman yang ketat dan pengawasan yang efisien. Wajib pajak cenderung lebih patuh jika mereka mengetahui bahwa ada konsekuensi yang jelas untuk ketidakpatuhan.
5. Faktor Sosial dan Budaya: Norma sosial dan budaya di masyarakat juga berperan. Jika masyarakat menganggap membayar pajak sebagai kewajiban yang penting, maka individu dalam masyarakat tersebut lebih cenderung untuk patuh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Setiap tahun, sejumlah akademisi telah melakukan studi tentang kepatuhan wajib pajak. Agustiniingsih (2016) melakukan penelitian di KPP Pratama Yogyakarta dengan hasil bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman



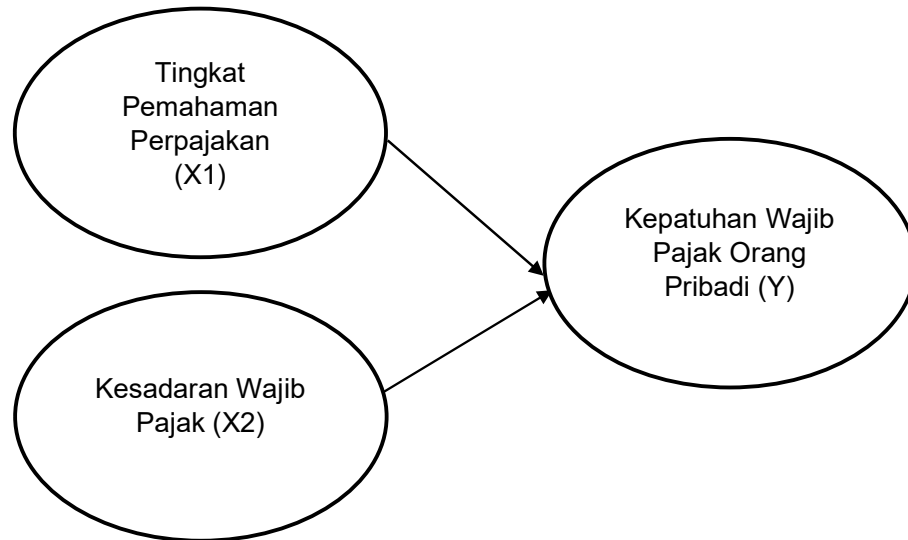
perpajakan, dan kesadaran wajib pajak semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Selanjutnya, Putri & Setiawan (2017) melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur dan menyimpulkan bahwa pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wibiyani dan Ardiyanto (2019) melakukan penelitian di Kota Semarang dengan hasil kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ramadhanty & Zulaikha (2020) meneliti di KPP Pratama Semarang Candisari dengan variabel independen berupa pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan data selama pandemi *Covid-19* mengalami kendala signifikan akibat penerapan PSBB dan WFH menyebabkan rendahnya partisipasi responden dan dominasi wajib pajak patuh, sehingga hasil kurang merepresentasikan wajib pajak tidak patuh. Anjani dan Sulistyowati (2022) juga meneliti pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan temuan bahwa tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial, sementara *e-filing* tidak berpengaruh signifikan. Terakhir, Rialdy dan Helmiza (2023) meneliti pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman PPh 21, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

→ : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Y

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai pada KPP Pratama Makassar Utara

Teory Planned Behavior (TPB) dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kepatuhan perpajakan dengan menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku memengaruhi niat individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, sikap terhadap pajak berperan penting. Jika individu memiliki pandangan positif mengenai pajak misalnya, mereka percaya bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat mereka lebih cenderung untuk patuh. Sebaliknya, jika mereka melihat pajak sebagai beban atau tidak percaya bahwa pajak dikelola dengan baik, niat untuk membayar pajak bisa menurun.



Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah aspek lain yang penting dalam TPB. Ini mencakup keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Faktor-faktor seperti pemahaman tentang peraturan perpajakan, akses terhadap informasi yang relevan, dan kemudahan proses pelaporan pajak dapat meningkatkan rasa kontrol individu. Jika mereka merasa memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup, kemungkinan mereka untuk patuh akan meningkat.

Dengan memahami perpajakan, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan, baik dari aspek formal maupun material (Rusmawanti & Kusuma, 2015). Kepatuhan tersebut memberikan dampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak.

Menurut penelitian Anjani (2019), wajib pajak dapat lebih mematuhi peraturan perpajakan baik secara legal maupun material dengan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pajak. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian Indrawan & Binekas (2018), yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat pemahaman perpajakan. Hal tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Pegawai pada KPP Pratama Makassar Utara

Kesadaran wajib pajak berhubungan erat dengan sikap. Wajib pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan mereka ketika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya pajak, manfaat pajak bagi masyarakat, dan dampak dari ketidakpatuhan. Sebaliknya, kurangnya kesadaran dapat menghasilkan skeptisisme dan pandangan negatif, yang dapat mengurangi niat untuk membayar pajak.



Dalam konteks *Teory Planned Behavior* (TPB) sehubungan dengan norma subjektif, maka kesadaran juga memiliki peran penting. Jika individu merasa bahwa keluarganya, teman-temannya, atau masyarakat luas mengharapkan mereka untuk membayar pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh. Kesadaran tentang norma sosial ini dapat diperkuat melalui pendidikan dan kampanye yang menekankan tanggung jawab sosial dan pentingnya kontribusi pajak.

Menurut Nuke & Halimatusadiah (2022), tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, yang merupakan kondisi di mana individu memahami dan secara bebas memenuhi kewajiban pajak mereka.

Penelitian Solekhah & Supriono (2023) menemukan terdapat korelasi positif antara kesadaran wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sehingga peneliti mengajukan hipotesis berikut:

H₂: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak